

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TIMUR NOMOR 004/PM.00.01/K.AC-10/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
PANWASLIH KABUPATEN ACEH TIMUR**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur .

Mengingat

- :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 004/PM.00.01/K.AC-10/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH TIMUR.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.
- b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur .
- c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur secara menyeluruh.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Timur
Pada Tanggal 01 Juli 2025

Ketua,



Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Timur
Nomor : 004/PM.00.01/K.AC-10/07/2025
Tanggal : 01 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Muhammad Ali	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Koordinator
II	Pengarah		
2	Muhammad Fazil	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Pengarah
3	Muhammad Ramzan	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Pengarah
4	Agustina	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Pengarah
5	Ananda Gebrina Rizky	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Pengarah
6	Nirwadi	Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
7	Muhammad Fazil	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Nirwadi	Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur	Ketua
V	Sekretaris		
9	Ahlul Nazar	Staf	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Junaidi	Staf	Anggota
11	Mariani	Staf	Anggota
12	Arif Maulana Azmi	Staf	Anggota
13	Rai Hari Pattri	Staf	Anggota
14	Nadia Muharrizza	Staf	Anggota
15	Irfan Furqan	Staf	Anggota
16	Mauliddin	Staf	Anggota
17	Muhammad Rizki	Staf	Anggota
18	Muzakkir	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Zenny Hendrian	Staf	Anggota
20	Rian Zamora	Staf	Anggota
21	Nilam Sari Lubis	Staf	Anggota
22	Yopi Yolandi	Staf	Anggota

Ditetapkan di Aceh Timur
Pada Tanggal 01 Juli 2025

